



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

(PUTUSAN NOMOR 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)

*A JURUDICAL ANALYSIS OF THE RULLING OF THE JUDGE IN THE
CRIMINAL ACT JOINTLY AS VIOLENCE TO THE PERSON*

(THE VERDICT NUMBER :05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)

ADEK BARRYASTHA ROSENO WIJAYA

NIM. 090710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG**

(PUTUSAN NOMOR 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)

*A JURUDICAL ANALYSIS OF THE RULLING OF THE JUDGE IN THE
CRIMINAL ACT JOINTLY AS VIOLENCE TO THE PERSON
(THE VERDICT NUMBER :05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)*

ADEK BARRYASTHA ROSENO WIJAYA

NIM. 090710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

MOTTO

“*Tegakkanlah suatu keadilan bukan melainkan suatu kezaliman*”¹

¹ Syekh' Abdu-R-Rahman bin Nasir, *Resep Hidup Berbahagia*, Jakarta, hlm.21

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku, Ayahanda H.Sobarri Aguswinarno, dan Ibunda tercinta Hj.Khodijah Ayu Rusmiani atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan bimbingan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, sampai dengan Perguruan Tinggi saat ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dimana telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna didalam kehidupan Penulis.
3. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang amat sangat kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

(PUTUSAN NOMOR 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ADEK BARRYASTHA ROSENO WIJAYA

NIM. 090710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 06 Oktober 2014

Oleh :

Pembimbing

Prof.Dr.Drs.ABINTORO PRAKOSO S.H.,M.S

NIP:194907251971021001

Pembantu Pembimbing

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR S.H.,M.H

NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PUTUSAN NOMOR : 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)

Oleh :

ADEK BARRYASTHA ROSENO WIJAYA

NIM. 090710101011

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof.Dr.Drs.ABINTORO PRAKOSO S.H.,M.S

NIP : 194907251971021001

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR S.H.,M.H)

NIP : 198002162008121002

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankam dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 01
Bulan : September
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

(MULTAZAM MUNTAHAA S.H., M.Hum)
NIP. 195304201979031002

(SAPTI PRIHATMINI S.H.,M.H)
NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Prof.Dr.Drs.ABINTORO PRAKOSO S.H.,M.Si :
NIP:1949072519711021001

2. (SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR S.H.,M.H) :
NIP: 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adek Barryastha Roseno Wijaya
NIM : 090710101011

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang (Putusan Nomor : 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr);** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 September 2014

Yang menyatakan,

ADEK BARRYASTHA ROSENO WIJAYA
NIM : 090710101011

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah,segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang (Putusan Nomor : 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Bapak Iwan Rahmad S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Prof.Dr.Drs.Abintoro Prakoso S.H.,M.Si, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus ikhlas memberikan arahan, masukan terutama bimbingan di dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah sangat banyak memberikan masukan, arahan, serta bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ketua Panitia penguji skripsi H.Multazaam Muntahaa S.H.,M.Hum
6. Sekretaris Panitia penguji skripsi Sapti Prihatmini S.H.,M.H
7. Bapak, ibu Dosen, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Orang Tuaku Ayahanda H.Sobarri Aguswinarno dan Ibunda Hj.Khodijah Ayu Rusmiani, Tante Sri Artini beserta keluarga besar, kedua saudara kandungku Ayu

Aisyah Wina Rositasari dan Agustine Rossa Diah Utari atas do'a, support, bimbingan selama penggeraan skripsi ini.

9. Ibu Wahyu Marhaen S.H.,M.H., yang memberikan support, masukan, serta arahan didalam proses pengembangan diri serta wawasan di dalam hidupku.
10. Bapak H. Joko Budi Santoso B.E, beserta Ibu Hj. Joko Budi Santoso beserta keluarga yang telah membantu dan mensupport.
11. IPTU Heri Supadmo S.H., yang memberikan dukungan serta support.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Muhammad Rizal S.H., Fajar Istiqomah S.H., Ndaru Yoga S.H., Andri Arief.S S.H., Ardhya Sadhono S.H., Yuri Sulistyo S.H., Andiny Rachmadani S.H., Angga Mardhika S.H., Septian Nur Fahmi, dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya, atas support serta dukungannya.
13. Teman-Teman, Yoza Fauzi, Muhammad Wahid Erdin, Achmad Ghofur Rosady, Chintya Novarinda, Rizki Apriliadari , Khusnul Arifin, Nur Arif, dan teman-teman lainnya yang telah mendukung serta memberikan support lebih.
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan serta penggeraan skripsi ini.

Demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwasanya pada penggeraan skripsi ini, masih banyak kekurangan terlepas dimana manusia tidak luput dari sebuah kesalahan dan kekhilafan, karena manusia tidaklah ada yang sempurna. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan suatu refrensi bagi pembaca sekalian.

Penulis

Jember, September 2014

RINGKASAN

Fenomena kejahatan itu sendiri ditandai dengan adanya suatu keinginan serta tujuan tertentu, demi tercapainya suatu kepentingan, baik kepentingan individu ataupun kelompok. Banyak faktor-faktor dibalik terjadinya suatu kejahatan salah satunya adalah keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang terdapat didalam putusan nomor 05/Pid.b/ 2013/ Pn.Jr. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Apakah dalam putusan hakim nomor 05/ Pid.b/ 2013/ PN-Jr, unsur secara bersama-sama yang mengakibatkan orang lain luka, telah dibuktikan oleh Majelis hakim, (2) Apakah hakim pemeriksa perkara nomor 05/Pid.b/ 2013/PN-Jr telah membuat putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP.

Demi menunjang penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sebuah metodologi penulisan diantaranya sebagai berikut : Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Skripsi ini menggunakan suatu analisa dengan cara mengklasifikasikan dan menganalisisi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan di dukung oleh beberapa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulis adalah, *pertama* Didalam Putusan Nomor 05/ Pid.b/ 2013/ PN.Jr, seharusnya terdakwa dijatukan hukuman sesuai dengan dakwaan alternatif yang kedua yakni pasal 351 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan, bukan pasal 170 KUHP mengenai kekerasan, mengingat fakta yang terdapat di dalam persidangan, Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara hanya melakukan suatu pembuktian terhadap dua unsur saja yakni unsur barang siapa, mengingat dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam Pasal tersebut, yang mana dalam fakta yang terungkap terdakwa bernama Juhariono melakukan kekerasan bersama seseorang bernama Fendi (DPO), dan hal itu diperkuat dengan adanya suatu keterangan saksi yakni saksi Ahmadi alias P.Sindi dan saksi Zaenal Arifin, bahwa benar saudara

Juhariono melakukan pemukulan kepada Ahmadi hingga jatuh lalu datang saudara fendi (DPO) menendang bagian perut tubuh korban sebanyak satu kali, sehingga Ahmadi mengalami luka di sekitar wajah dan kesimpulan *kedua* majelis hakim kurang teliti didalam membuat sebuah putusan yang mana seharusnya menyusun seluruh unsur yang diyakini majelis hakim terbukti dan diyakini dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan isi dari Pasal 170 ayat 1 KUHP yakni unsur barang siapa, unsur kekerasan, dan unsur secara bersama-sama, bilamana Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 KUHP.

Saran yang diberikan oleh penulis ialah hendaknya majelis hakim harus membuktikan keseluruhan unsur pasal yang menjadi kesalahan terdakwa. Selain itu hendaknya majelis hakim harus lebih cermat didalam membuat suatu putusan, dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah disusun di dalam Pasal 197 KUHAP.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Pengukuji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1	Tindak Pidana.....	8
2.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	8
2.3	Tindak Pidana Kekerasan.....	12
2.3.1	Jenis-Jenis Kekerasan.....	12
2.3.2	Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP.....	13
2.4	Pembuktian.....	14
2.4.1	Alat Bukti.....	15
2.4.2	Sistem Pembuktian.....	20
2.5	Pertimbangan Hakim.....	22
2.6	Putusan Pengadilan.....	24
2.6.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	24
2.6.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	25
2.6.3	Hal- Hal yang Dimuat Di Dalam Putusan.....	27
BAB III	PEMBAHASAN.....	29
3.1	Apakah dalam putusan hakim nomor 05/ Pid.b/ 2013/ PN-Jr, unsur secara bersama-sama mengakibatkan orang lain luka telah dibuktikan Majelis Hakim.....	29
3.2	Apakah hakim pemeriksa perkara Putusan Nomor 05/ Pid.b/2013/ PN-Jr telah membuat putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP	39
BAB IV	PENUTUP.....	46
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran-saran.....	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan nomor: 05/ Pid.b/ 2013/ PN-Jr